



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

BURHAN bin ABD. KARIM, tempat dan tanggal lahir Wotu, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada **Agus Melas, S.H., M.H. dan Sulfikar HR, SH.**, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Peradi Legal Consultant yang berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 33/SK/2018/PA Msb. Tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

IRMAYANI ILHAM binti ILHAM, tempat dan tanggal lahir Malili, 02 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Jalan Jeruk RT 001 Baruga, Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur pada tanggal 23 Mei 2016 atau 15 Sa'Ban 1437 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0073/017/V/2016;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **SALMAN bin BURHAN** Umur 1,5 Tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga selama 4 bulan sudah mulai ada cek cok namun telah di karunia seorang anak laki-laki;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah selama \pm 4 bulan dan tidak ada lagi komunikasi selain komunikasi untuk anak saja;
5. Bahwa menurut Pemohon, Termohon sering marah-marah dan tidak mau mendengar Pemohon apabila ingin berbaikan, bahkan apa bila Termohon marah sering meninggalkan rumah dan saat ini sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa perilaku Termohon ketika terjadi cek cok, sering mengumpat dengan menyuruh Pemohon cari perempuan lain saja, atas perilaku Termohon tersebut sangat mempermainkan hubungan rumah tangganya, bahkan Termohon kadang minta diceraikan, suka cepat tersinggung dan kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kasar;
7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena cekcok berkepanjangan dan sudah saling hidup sendiri-sendiri sehingga demi menghindari fitnah dan Pemohon juga tentu ingin hidup tanpa beban sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Masamba;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Ketua/Majelis Hakim berkenan memanggil Pemohon dan Termohon seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Cerai Talak ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba;
3. Menyatakan secara hukum **SALMAN bin BURHAN** adalah anak sah antara Pemohon dan Termohon;
4. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap **SALMAN bin BURHAN** di asuh secara bersama-sama dan saling bergantian;
5. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 18 September 2018 dengan mediator Mahdys Syam, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Oktober 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, yang kemudian dikuatkan masing dalam tahap replik dan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/017/V/2016, tertanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **Sabri bin Basri**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 4 bulan membina rumah tangga;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita atau keterangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 6 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, **Fera Mayamir binti Amiruddin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Simpuru Siang, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 4 bulan membina rumah tangga;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita atau keterangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 7 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi secara lisan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi begitu sebaliknya Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, adapun rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B
ahwa Penggugat membenarkan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Salman bin Burhan sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam konvensinya yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

2.-----B
ahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anaknya tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon putusan kepada majelis hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Salman bin Burhan yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup memberikan sesuai tuntutan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengusahakan akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan dan kesanggupannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya menyatakan menyetujui apabila Tergugat akan memberikan nafkah untuk anaknya sesuai kemampuan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait gugatan rekonsensi ini, meskipun demikian Penggugat dan Tergugat berkesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan konvensi Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mahdys Syam, S.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak keberatan terkait perceraian, akan tetapi berdasarkan Pasal 208 KUHPdata *perceraian tidak dapat terjadi hanya karena kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan isteri*, sehingga dalam menilai kelayakan suami dan isteri untuk diceraikan, maka harus tetap dilihat seberapa mampu Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya, sehingga terhadap yang demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sabri bin Basri dan Fera Mayamir binti Amiruddin serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 23 Mei 2016 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 6 bulan bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 6 bulan lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pula dinyatakan, *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yakni sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) berupa nafkah suami kepada isteri meskipun tidak diajukan gugatan kepadanya, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah 'iddah. Karena itu secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama bertahun-tahun dan bahkan telah melahirkan dua orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhkan talak padanya, maka menurut Majelis Hakim patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban *mut'ah*, seorang suami yang hendak mentalak istrinya punya kewajiban pula memberikan nafkah *iddah* setelah sang suami benar-benar menjatuhkan talak kepadanya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri dalam menjalani masa *iddah* talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah ternyata Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dimana menurut majelis hakim perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* kepada suami, sehingga berdasarkan Pasal 149 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di atas Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* dan masa *iddah* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraian benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu majelis mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar pembebanan *mut'ah* tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam reconvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana diuraikan di muka yang pada pokoknya Penggugat Reconvensi menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban biaya nafkah 1 (satu) orang anaknya yang bernama Salman bin Burhan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau reconvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau reconvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim secara materil mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak menyangkal telah memiliki 1 (satu) orang anaknya yang bernama Salman bin Burhan yang saat ini dalam asuhan Penggugat reconvensi, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pula mempermasalahkan keberadaan anak tersebut untuk tetap dalam asuhan Penggugat reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat sebagai ayah kandung anak yang bernama Salman bin Burhan dihukum untuk menanggung seluruh biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak selama dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, apalagi terkait hak asuh anak tersebut tidak dipersoalkan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh Penggugat tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salman bin Burhan berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah untuk anak kepada kedua orang tuanya pada dasarnya demi kemaslahatan anak-anak tersebut, dimana dengan jaminan dari kedua orang tuanya anak dapat tumbuh kembang secara normal layaknya anak-anak lain yang orang tuanya tidak bercerai, sehingga diharapkan tidak terjadi penelantaran dan pengabaian terhadap nasib anak ke depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyanggupi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah kebutuhan 1 (satu) orang anaknya yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan hal tersebut disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat dan persetujuan Penggugat terhadap biaya nafkah untuk anak yang bernama Salman yang saat ini diasuh oleh Penggugat tersebut, maka majelis hakim menilai jumlah kesanggupan Tergugat dan persetujuan Penggugat merupakan standar kemampuan dan kepatutan yang harus ditanggung oleh Tergugat, yakni setiap bulannya minimal berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun apabila tidak memungkinkan Penggugat dapat meminta secara langsung kepada Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, KUHPerdara, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Burhan bin Abd. Karim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irmayani Ilham binti Ilham**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum Pemohon (**Burhan bin Abd. Karim**) untuk memberikan mut'ah kepada Termohon (**Irmayani Ilham binti Ilham**) berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (**Burhan bin Abd. Karim**) untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum nomor 3 di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**Burhan bin Abd. Karim**) untuk memberikan biaya nafkah anak yang bernama **Salman bin Burhan** sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.261.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)